



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sidoarjo, Jawa Timur., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI CAHYA INDRAYONO, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Mutiara Prima Raya Blok C.18 Candi - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3640/kuasa/11/2021/PA.Sda Tanggal 25 November 2021, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sidoarjo, Jawa Timur., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 25 November 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 25 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat dalam kantor urusan agama Medan No. 201/67/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998;

Halaman 1 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah Tergugat yang beralamat di Sidoarjo, Jawa Timur;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih tinggal bersama Penggugat, yaitu masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki lahir di Sidoarjo, 28 Oktober 2002, **ANAK II**, laki-laki lahir di Sidoarjo, 13 November 2009 dan **ANAK III**, perempuan lahir di Sidoarjo, 15 Desember 2011;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung dapat diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga puncaknya pada tahun 2019 sampai saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman rumah bersama yang beralamat Di Sidoarjo, Jawa Timur.
6. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga kedua pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi diselesaikan dan tidak bisa dipertahankan lagi
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal **39 ayat (2) undang undang No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf b peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 Tahun 1974;**
8. Bahwa akibat dari point 7 Tergugat meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 tahun mulai November 2019 s/d saat ini. Dengan demikian pula cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 39 Ayat 2 undang undang no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf b peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang undang No. 1 Tahun 1974** Yang menyatakan bahwa :

Halaman 2 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal hal yang lain diluar kemampuannya

9. Bahwa untuk menunjang kebutuhan hidup dan pendidikan ketiga anaknya dan khususnya anak yang nomer 2 dan nomer 3 sebagaimana **Point 3 aquo** maka dari itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan atau mewajibkan tergugat untuk membayar nafkah anak yang tiap bulannya sebesar **Rp2.500.000,00-**
10. Bahwa perkawinan kedua pihak sudah pecah dan mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah sia sia, bahkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa Roh dan tidak sejalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 1 Undang undang No. 1974 tentang perkawinan**, Dengan demikian tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Sidoarjo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat dalam kantor urusan agama Medan No. 201/67/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998 dinyatakan putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar **Rp. 2.500.000,00-** tiap bulan sampai anak dewasa;

Halaman 3 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar piara perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada TRI CAHYA INDRAYONO, SH, Advokat berkantor di Perum Mutiara Prima Raya Blok C.18 Candi - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata sesuai relaas panggilan yang diterima sendiri oleh Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat berlayar sudah satu satu bulan masih berlayar;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan kalau Tergugat tidak berlayar Tergugat tinggal di rumah ibu angkatnya dan menemui Penggugat hanya hanya untuk menemui anaknya saja bukan Penggugat dan mengatakan pula bahwa Tergugat akan mendarat sekitar bulan Februari 2022,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah yang tercatat dalam kantor urusan agama Medan, Nomor 201/67/VII/1998 Tanggal 27 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan sudah lama berteman;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah 27 Juli 1998;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Perum Gading Fajar.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih tinggal bersama Penggugat, yaitu masing-masing bernama :

1. ANAK I, laki-laki lahir di Sidoarjo, 28 Oktober 2002
2. ANAK II, laki-laki lahir di Sidoarjo, 13 November 2009
3. ANAK III, perempuan lahir di Sidoarjo, 15 Desember 2011

Yang semuanya berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengarnya dan puncaknya tahun 2019, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dikapal, namun tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. umur 46 tahun , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, di

Halaman 5 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah teman Penggugat dan sudah lama berteman;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Juli 1998;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Gading Fajar;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih tinggal bersama Penggugat, yaitu masing-masing bernama :
ANAK I, laki-laki lahir di Sidoarjo, 28 Oktober 2002
ANAK II, laki-laki lahir di Sidoarjo, 13 November 2009
ANAK III, perempuan lahir di Sidoarjo, 15 Desember 2011
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 disebabkan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat pergi berlayar hanya tidak tahu gajinya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada TRI CAHYA INDRAYONO, SH, Advokat berkantor di Perum Mutiara

Halaman 6 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Raya Blok C.18 Candi - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 7 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak tahun 2017 mulai terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung dapat diselesaikan secara baik-baik dan puncaknya terjadi pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 27 Juli 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusnan sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta anggota keluarganya yaitu 3 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih tinggal bersama Penggugat, yaitu masing-masing bernama :

1. ANAK I, laki-laki lahir di Sidoarjo, 28 Oktober 2002
2. ANAK II, laki-laki lahir di Sidoarjo, 13 November 2009
3. ANAK II, perempuan lahir di Sidoarjo, 15 Desember 2011

Dalam pemeliharaan Penggugat;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak tahun 2017 mulai terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung dapat diselesaikan secara baik-baik;

Halaman 9 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang tajam sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suami istri mengemban tugas yang mulia dengan saling menghormati, saling menyayangi dan dalam membina rumah tangga syariat Islam ditegakkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri dilaksanakan dengan demikian rumah yang bahagia akan tercipta;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dengan saling menyayangi, hak dan kewajiban dilaksanakan bukan dengan berpisah rumah seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah rumah dengan tidak adanya lagi hubungan biologis tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai*, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya. “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

□ درؤالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tidak melihat siapa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga, alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang amarnya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa karena terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada anak kedua dan ketiga untuk menunjang pendidikannya, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Halaman 12 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat wajib memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik, untuk biaya makan sehari-hari, pakaian, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, namun pembebanan tersebut harus diukur sesuai dengan kemampuan Tergugat sehingga hal tersebut tidak memberatkan Tergugat dan juga diukur kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah bekerja dikapal, namun tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari hal tersebut di atas dianggap Tergugat mempunyai penghasilan, karena itu Majelis memandang Tergugat mampu memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk kedua anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 untuk dua anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % dari yang ditetapkan tersebut mengingat usia anak bertambah sehingga kebutuhannya bertambah dan nilai uang yang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, sehingga apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kesehatannya, maka Tergugat wajib memenuhinya sesuai dengan riilnya begitu pula dengan biaya kesehatan maka semua biaya-biaya kesehatan untuk kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat dan dibayar sesuai dengan yang riilnya dibutuhkan untuk kesehatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat

Halaman 13 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua anaknya yaitu untuk ANAK II dan ANAK III sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs.H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	590.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	735.000,00
--------	----	------------

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal putusan Nomor 4364/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15